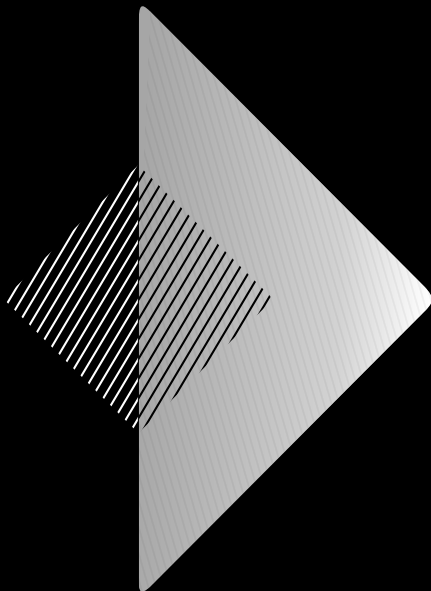




Book Chapter

Koperasi

**Filsafat, Hukum, Strategi,
Dan Kinerja**



Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia

Nanang Sobarna

Pendahuluan

Sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan nilai asset keuangan syariah yang mengalami peningkatan mencapai Rp. 1.823,13 triliun (tidak termasuk saham syariah) hingga Januari 2021 atau sebesar 24,54 % secara *year on year*. Disisi lain perkembangan sistem ekonomi syariah ditandai dengan semakin banyaknya jumlah Lembaga Keuangan Syariah baik industri perbankan maupun sektor non bank. Dari sektor perbankan terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan terdapat 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selanjutnya pada industri non-bank, terdapat 215 Lembaga Jasa Keuangan Syariah baik perusahaan Suransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Penjaminan ataupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sementara itu, jumlah Koperasi Syariah di Indonesia berjumlah 4.046 unit.

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian Koperasi merupakan salahsatu badan usaha yang berbadan hukum dengan beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Begitu pula dengan koperasi syariah merupakan salahsatu bentuk persekutuan dalam kegiatan muamalah yang berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan anggota. Akan tetapi yang membedakan adalah sistem yang digunakan pada koperasi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan margin berdasarkan ketentuan syariah.

Pada dasarnya praktek Koperasi Syariah mengacu pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Permenkop No. 11 Tahun 2017 sehingga sangat jelas bahwa bagaimana konsep dan pola pengelolaan koperasi syariah yang benar dalam peraturan tersebut. Memasuki Tahun 2021 dibentuklah berbagai regulasi dalam bentuk peraturan diantaranya munculnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM yang berpengaruh pada penyederhanaan mengenai pengelolaan Koperasi Syariah beserta perangkatnya, seperti keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang semula ditekanakan 2 (dua) orang, dengan adanya peraturan tersebut bisa 1 (satu) DPS saja, demikian pula dengan Dewan Pengawas Koperasi yang jumlahnya dapat disederhanakan. Kemudian pada saat akan mendirikan sebuah koperasi maka cukup oleh 9 (sembilan) orang saja, sehingga tidak perlu sampai 20 (dua puluh) orang sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dengan adanya peraturan tersebut, maka diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi Syariah.

Memasuki Tahun 2021 memang banyak peluang yang akan menjadikan Koperasi Syariah maju dan berkembang, namun tentu saja akan banyak hal yang menjadi tantangan bagi Koperasi Syariah baik dari aspek internal maupun aspek eksternal. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan analisa mengenai aspek peluang maupun tantangan agar Koperasi Syariah dapat melakukan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Pengertian, Tujuan, Fungsi, Landasan, Prinsip, Usaha dan Modal Koperasi Syariah

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.

Berdasarkan pengertian ini, maka segala bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka tidak diperkenankan koerasi syariah melakukan usaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur maysir, gharar dan riba karena jelas bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak diperkenankan pula koperasi syariah melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya karena peraturan perundangan sudah menentukan jenis usaha yang boleh dilakukan untuk masing-masing lembaga keuangan tertentu.

Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Berdasarkan pengertian Koperasi Syariah yang sudah diuraikan, maka Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat umum serta turut berperan dalam membangun tatanan ekonomi bangsa yang berlandaskan keadilan serta prinsip-prinsip syariah. Sementara itu dapat diuraikan fungsi-fungsi koperasi syariah sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah memiliki fungsi dalam mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi;
2. Memperkuat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota, agar lebih amanah, profesional serta konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi;
3. Mengembangkan dan berusaha mewujudkan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi;

4. Menjadi manajer investasi, dengan berperan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian di investasikan oleh koperasi dalam bentuk investasi riil atau dalam bentuk penyaluran pembiayaan.
5. Koperasi Syariah juga berfungsi sebagai investor dalam artian Koperasi Syariah membiayai dari usaha yang dimiliki oleh anggota dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa sehingga usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota menjadi produktif;
6. Memiliki fungsi sosial, yaitu Koperasi Syariah memiliki kewenangan dalam menghimpun dana zakat, infaq/ sedekah dan wakaf yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Landasan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki landasan dalam melakukan operasional usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dan Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Berdasarkan azaz Kekeluargaan
3. Operasional usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah

1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotan dalam Koperasi Syariah bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengambilan Keputusan dalam Koperasi Syariah dilakukan secara musyawarah serta dilaksanakan secara konsisten (*istiqomah*).
3. Pengelolaan Koperasi syariah dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian sisa hasil usaha / SHU Koperasi syariah pada dilakukan secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
5. Memegang teguh prinsip Jujur, amanah dan mandiri.

6. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
7. Senantiasa menjalin serta menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Usaha Koperasi Syariah dan Modal Awal Koperasi

Usaha pada Koperasi Syariah merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

1. Usaha pada koperasi syariah haruslah usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak mengandung *maisir* (jud) , *ghoror* (ketidak jelasan) serta riba.
2. Usaha yang dilakukan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Modal Awal Koperasi Syariah

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar 300 ribu rupiah.)

Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Bahwa modal usaha Koperasi Syariah dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kotaditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Koperasi Syariah

Peluang Koperasi Syariah

1. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Indonesia memiliki visi menjadi pusat halal dan pusat ekonomi syariah dunia, maka Koperasi Syariah memiliki peran tersendiri dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan laju perkembangan yang ada.

2. Ekosistem Halal

Berbicara mengenai ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai perbankan syariah saja, walaupun pada tahun 1991 Indonesia mengawali perkembangan ekonomi syariah melalui Perbankan Syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut menjadi meluas hingga sektor yang lainnya. Seperti wisata halal, pasar syariah, properti syariah, dan UKM yang membentuk ekosistem halal yang memungkinkan pelaku-pelaku industri halal bisa tumbuh sehingga hal ini menjadi peluang bagi Koperasi Syariah untuk sama-sama tumbuh dan berperan lebih jauh.

3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021,

Dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ini terdapat 6 pasal mengenai Koperasi Syariah yang menjadi peluang untuk mengembangkan Koperasi Syariah. Jika dalam UU No. 25 Tahun 1992 minimal pendirian koperasi oleh 20 orang anggota, sementara itu dalam PP No.7 Tahun 2021 Pasal 3 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM disebutkan bahwa Koperasi Primer paling sedikit 9 (sembilan) orang anggota dan Koperasi Sekunder paling sedikit 3 (tiga) koperasi. Hal ini merupakan kesempatan dan peluang untuk semakin mengembangkan koperasi berbasis syariah.

4. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salahsatu peluang bagi Koperasi Syariah, karena Peraturan Pemerintah ini mampu mendampingi arus baru tatakelola pemerintah, yaitu kepada Disentralisasi, dimana Pembangunan mulai dari Desa. Pemerintah menerapkan konsep membangun dari bawah, dengan memberikan anggaran untuk Desa yang rata-rata tidak kurang dari 1 Milyar. Desa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan BUMDES yang pola usahanya memiliki kemiripan dan kesesuaian dengan koperasi Syariah. Hal inilah yang menjadi peluang untuk tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi antara BUMDES dengan Koperasi Syariah dalam mengembangkan Koperasi Syariah atau Unit Koperasi Syariah pada level Desa.

5. *Core Business*

Koperasi Syariah seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang hanya menjalankan Simpan Pinjam dan Pembiayaan berbasis Syariah, atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) yang merupakan unit dari koperasi yang lain seperti menjadi salah satu unit dari Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen atau Koperasi Serba Usaha, hanya saja tidak boleh menjadi unit dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi pengurus, pengelola, pengawas manajemen dan pengawas syariah untuk dapat mengawal *core business* dari KSPPS agar tidak kehilangan fokus. Walaupun dalam PP No. 7 Tahun 2021, bahwa usaha Koperasi itu bisa tunggal dan bisa juga serba usaha. Jika KSPPS

belum besar skala ekonominya maka koperasi ini harus fokus pada *core business* yang dijalankan.

6. Arus Baru Digitalisasi

Arus baru digitalisasi dapat menjadi peluang bagi Koperasi Syariah, karena dengan adanya hal ini Koperasi Syariah dapat melayani anggota tanpa kantor, yaitu melalui layanan secara virtual. Dunia Perbankan sudah sangat lama mengembangkan layanan tanpa kantor, maka sangat memungkinkan bagi Koperasi Syariah pun mengembangkan layanan tanpa kantor, sehingga dapat lebih masif dalam melayani keanggotaan.

7. Struktur Demografi

Kebanyakan segmentasi pada struktur demografi hari ini adalah generasi milenial, maka karakteristik bisnis dan produk pada Koperasi Syariah harus disesuaikan dengan struktur demografi yang ada, agar dapat terus bertahan dan berkembang. Dengan berbagai macam program pemerintah berupa program pemulihan ekonomi nasional, baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat termasuk kekuatan modal internal serta modal sosial. Karena berbicara modal Koperasi Syariah bukan hanya mengandalkan modal kapital serta modal finansial akan tetapi juga ada modal sosial yang dilakukan oleh divisi sosial atau baitul maal pada Koperasi Syariah yang membutuhkan modal sosial dari masyarakat berupa trust/ kepercayaan. Bagaimana masyarakat percaya menitipkan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf) di Koperasi Syariah yang memiliki fungsi sosial serta memiliki peran untuk menjadi unit pengumpul ziswaf dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsinya KSPPS dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan BAZNAS atau LAZNAS, sesuai dengan amanah PP No. 7 Tahun 2021 bahwa untuk menjalankan fungsi sosial atau fungsi baitul maal maka KSPPS harus bekerjasama dengan BAZNAS atau LAZNAS. Dengan demikian, ini menjadi peluang bagi KSPPS untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan perannya dalam fungsi sosial.

Tantangan yang Dihadapi Koperasi Syariah

1. Skala Ekonomi

Dikarenakan Koperasi Syariah berbeda dengan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah maka skala ekonominya relatif belum begitu besar. Hal ini dikarenakan KSPPS hanya mengandalkan ekuitas atau modal sendiri dari simpanan pokok atau simpanan wajib serta simpanan sukarela. Faktor lain adalah masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya pada Koperasi Syariah. Saat ini masyarakat lebih dominan untuk menginvestasikan uangnya pada Bank Syariah atau Bank Konvensional sekalipun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KSPPS agar dengan modal yang ada dapat mengembangkan produknya.

2. Harga

Skala ekonomi pada umumnya sangat berpengaruh terhadap harga. Jika skala ekonominya besar maka harga pada produk suatu perusahaan akan murah, akan tetapi

sebaliknya jika skala ekonominya kecil maka harga pada produk suatu perusahaan akan mahal. Koperasi Syariah memiliki skala ekonomi yang masih kecil sehingga harga produk yang ditawarkan kepada anggota relatif mahal jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Akan tetapi jika berbasis keanggotaan harga tidak akan menjadi masalah selama Koperasi Syariah fokus dalam melayani anggota, karena harga di KSPPS walaupun mahal nanti akan kembali manfaatnya kepada anggota berupa Sisa Hasil Usaha (SHU). Hal inilah barangkali yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat, karena jika harga mahal di perbankan belum tentu akan kembali kepada nasabah. Jika margin di Koperasi Syariah dirasakan mahal, itu juga akan kembali kepada anggota dalam bentuk SHU. Hal ini disebabkan status keanggotaan pada Koperasi Syariah memiliki status ganda, yaitu disatu sisi sebagai *user* (pelanggan) yang memanfaatkan produk Koperasi Syariah dan sisi lain sebagai *owner* (pemilik) dengan adanya kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib.

3. Teknologi

Mayoritas Koperasi Syariah memiliki hambatan pada faktor teknologi, jika perbankan sudah memiliki e-banking maka bagi Koperasi Syariah hal ini merupakan tantangan tersendiri. Walaupun beberapa Koperasi Syariah yang memiliki skala ekonomi yang besar sudah menerapkan layanan berbasis teknologi, namun mayoritas belum sepenuhnya dapat menerapkan kemudahan layanan teknologi. Tidak seperti halnya perbankan, baik bank syariah atau konvensional yang dengan mudah menerapkan kemudahan layanan teknologi dalam jaringan karena besarnya modal yang dimiliki. Atau dengan mudahnya masuk dalam jaringan ATM bersama karena kemampuan untuk membayar biaya bulanan atas jaringan yang digunakan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendati Koperasi Syariah terus mengalami peningkatan dari segi kuantitas, namun persoalan Sumber Daya di bidang Koperasi Syariah tidak dapat dipungkiri menjadi kendala melambatnya perkembangan Koperasi Syariah dari segi kualitas di Indonesia. Sumber Daya Manusia di bidang Koperasi Syariah yang profesional dan kompeten memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. Minat generasi milenial pada Koperasi Syariah tidak sebesar pada lembaga lain. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Koperasi Syariah termasuk bagi Perguruan Tinggi untuk menyadarkan generasi muda agar memiliki minat yang tinggi untuk dapat berkiprah mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia.

Disisi internal, pengelola Koperasi Syariah umumnya dilatih dalam sebuah pelatihan yang tidak lebih dari 5-6 hari kerja. Lalu setelah itu dimagangkan di Koperasi Syariah yang sudah berjalan selama seminggu. Kemudian diterjunkan langsung di Koperasi Syariah nya sendiri. Tidak mengherankan jika pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diperoleh hanya dari internal experience. Umumnya alokasi dana pelatihan untuk para pegawai dan pengurus Koperasi Syariah sangat minim. Para karyawan jarang dikirim untuk pelatihan dan pendidikan. Sebab apabila diberikan pelatihan keluar, maka biaya yang ditanggung dua kali lipat, yaitu biaya pendidikan/latihan dan biaya yang muncul akibat tidak bekerjanya karyawan sehingga karyawan lain harus lembur. Padahal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk meningkatkan keuntungan belum tentu diperoleh secara langsung.

Banyak yang lupa bahwa SDM di Koperasi Syariah sama seperti di bank syariah, yang memerlukan dua dimensi yang harus dikuasai secara seiring dan sejalan. Pertama pengetahuan tentang syariah muamalah dan yang kedua adalah ekonomi dan keuangan secara praktis. Mungkin pada waktu pertama dulu dapat dimaklumi keterpisahan penguasaan kedua bidang itu. Akan tetapi kedepan, menghadapi dunia yang penuh persaingan, karyawan bank dan koperasi syariah tidak bisa lagi memiliki pengetahuan “sekuler”, syariah muamalah saja, atau ekonomi dan keuangan saja.

5. Manajemen Risiko

Faktor lain yang menjadi tantangan bagi Koperasi Syariah adalah manajemen risiko. Karena banyak diantara kendala utama bagi beberapa Koperasi Syariah S adalah pada manajemen risiko. Hal ini sering terjadi jika pada saat anggota akan mengambil dana yang disimpan pada koperasi, sulit untuk ditarik. Atau banyaknya koperasi yang mengalami gulung tikar, yang disebabkan oleh kurang memahaminya pengelola koperasi terhadap manajemen risiko.

6. Aspek Legal

Dalam menjalankan operasionalnya tidak semua Koperasi Syariah sudah memiliki NIK. Termasuk beberapa Koperasi Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya dalam menghimpun dana zakat khususnya belum memiliki izin legalitas atau menjadi unit pengumpul zakat BAZNAS ataupun LAZNAS. Hal ini menjadi tantangan bagi KSPP untuk memiliki izin operasional, memiliki pengelola yang tersertifikasi termasuk legalitas dari BAZNAS atau LAZNAS dalam menghimpun zakat.

7. Marketing

Umumnya pengurus Koperasi Syariah mengurus marketing setelah letih mengupayakan berdirinya lembaga. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemasaran dan jaringannya kedodoran. Ia harus berhadapan dengan bank-bank, baik konvensional maupun syariah yang jaringan dan group marketing yang dilengkapi dengan instrumen dan SDM yang canggih dan terlatih.

8. Lender of the Last Resort

Tidak seperti bank yang didukung oleh lembaga penjamin simpanan apabila terjadi likuidasi, koperasi syariah tidak memiliki dukungan yang sama. Demikian pula lembaga yang bertindak selaku lender of the last resort alias lembaga pemberi pinjaman terakhir apabila terjadi krisis likuiditas. Problem ini sudah diidentifikasi sejak 25 tahun yang lalu, yaitu ketika kongres koperasi syariah pertama diadakan pada tahun 1996. Sampai saat ini nampaknya belum ada realisasinya, baik dari kalangan pemerintah maupun koperasi syariah sendiri.

9. Permodalan

Untuk bisa maju dan besar, logika sederhana masyarakat berlaku: perlu modal besar juga. Bagaimana mungkin sebuah koperasi syariah akan bisa besar dan maju dalam melayani masyarakat kecil. Oleh karena itu Diperlukan usaha terpadu, baik di kalangan koperasi sendiri maupun pemerintah dalam menggalang peningkatan modal dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.

Strategi dalam Menyelesaikan Tantangan yang dihadapi Koperasi Syariah

Dalam rangka menyelesaikan kendala yang dihadapi, perlu kiranya Koperasi Syariah, melakukan beberapa langkah strategi agar mampu menghadapi tantangan dihadapi sehingga mampu bersaing dengan lembaga usaha lainnya.

1. Pendampingan Anggota

Jika KSPPS ingin berkembang maka pola pembiayaannya harus disertai dengan pendampingan anggota. Karena jika tidak dilakukan maka akan berdampak pada manajemen risiko, salahsatunya adalah resiko pembiayaan. Maka resiko pembiayaan akan dapat ditekan jika dalam dilakukan pendampingan anggota. Pendampingan anggota dapat dilakukan dengan cara pendampingan kelompok, pendampingan usaha, tata buku, tata usaha, pendampingan manajemen keuangan dan lain lain. Hal ini dilakukan agar dapat menekan Non Performing Financing (NPF) pada KSPPS dengan adanya pendampingan.

2. Perkuat Mitigasi Risiko

Resiko yang sering muncul pada KSPPS adalah resiko operasional, yang salahsatunya muncul dari masalah keterampilan staf. Jika terjadi Human error atau system error maka akan berdampak pada resiko operasional bahkan resiko reputasi serta resiko pembiayaan. Maka untuk meminimalisir resiko harus dilakukan mitigasi resiko. Bagi KSPPS yang memiliki skala ekonomi yang besar serta memiliki SDI yang cukup memadai, disarankan ada divisi khusus mitigasi resiko atau Manajer Resiko atau jika belum memadai maka harus menjadi fokus pada kerja unit/ divisi yang ada. Agar KSPPS dapat berkembang serta dapat meminimalisir resiko adalah dengan cara meningkatkan kompetensi pengelola, karena resiko terlahir akibat lemahnya keterampilan pengelola.

3. Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hal yang membedakan antara koperasi syariah atau KSPPS dengan koperasi konvensional atau KSP adalah adanya DPS. Optimalisasi DPS ini dapat dilakukan dengan cara monitoring akad atau operasional secara rutin setiap bulan serta membuat laporan pengawasan. Sehingga diharapkan segala bentuk operasional, akad dan produk di KSPPS dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat mendorong bagi perkembangan KSPPS.

4. Kolaborasi Infrastruktur

Ketika di KSPPS belum memiliki teknologi yang memadai, permodalan yang masih kurang, SDM yang kurang profesional maka solusinya adalah kolaborasi. Walaupun dalam bisnis identik dengan persaingan, akan tetapi kolaborasi/ bersanding jauh lebih utama daripada persaingan. Kemampuan untuk berkolaborasi ini akan menciptakan nilai tambahbagi KSPPS. Oleh karena itu dalam jati diri koperasi ataupun prinsip koperasi , salahsatunya adalah kerjasama antar koperasi, yang akan mewujudkan kemajuan bersama saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.

5. Digitalisasi Layanan

Digitalisasi Layanan merupakan suatu keniscayaan, karena ekosistem hari ini adalah ekosistem digital

6. Optimalisasi Peran Baitul Maal (Fungsi Sosial) pada Koperasi Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Koperasi Syariah untuk dapat menghimpun dana ZISWAF. Karena terdapat dua pilar utama pengelolaan koperasi syariah yaitu fungsi sosial (*baitulmaal*) dan fungsi bisnis (*baitut tamwil*). Masalah yang muncul pada koperasi adalah adanya ketimpangan pengelolaan fungsi bisnis yang berorientasi laba cenderung dominan dibandingkan dengan fungsi sosialnya. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi baitulmaal pada Koperasi Syariah, yang didominasi oleh faktor manajemen, faktor berikutnya banyak dipengaruhi oleh manpower (SDM) dan environment (lingkungan), sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi oleh variabel tidak dilakukannya penggalangan dana dari para muzakki yang ada dilingkungan Koperasi Syariah. Untuk mendukung itu semua perlu dilakukan perlu kiranya untuk dilakukan optimalisasi peran Baitul Maal pada Koperasi Syariah, diantaranya dengan mengangkat secara khusus SDM yang memiliki kemampuan dibidang penghimpunan dan pemberdayaan ZISWAF yang fokus dalam penghimpunan dan pemberdayaan ZISWAF di Koperasi Syariah. Dana ZISWAF di Koperasi Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif modal Pembiayaan. Sehingga Koperasi Syariah dapat memperkuat modal internal tanpa harus melakukan pinjaman pada pihak ketiga.

Penutup

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Koperasi Syariah memiliki peluang dan tantangan baik dari aspek internal maupun aspek eksternal yang harus dijadikan sebagai modal untuk dapat mengembangkan usaha dengan melakukan berbagai langkah strategi seperti Pendampingan Anggota, Perkuat Mitigasi Risiko, Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kolaborasi Infrastruktur, Digitalisasi Layanan dan Optimalisasi Peran Baitul Maal (Fungsi Sosial) sehingga Koperasi Syariah dapat berkembang dengan berbagai peluang yang ada dan dapat bertahan ditengah-tengah tantangan dan persaingan usaha.

Bibliografi

- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten, Pustaka Aufa Media.
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan)*. Penerbit: Risalah Gusti. Surabaya.
- Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmadiyah. 2008. *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia)
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

<https://keuangan.kontan.co.id>

<http://www.iphi.web.id/koperasi-syariah/>

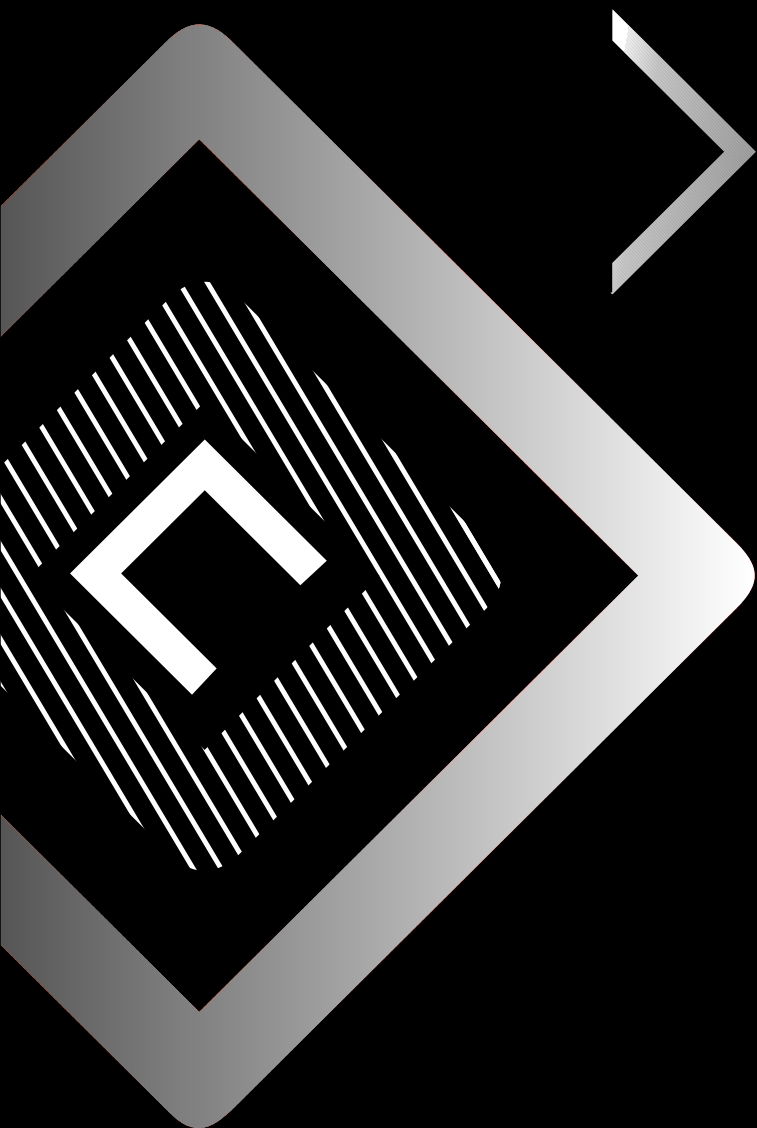
<https://finansial.bisnis.com/read/20210420/231/1383491/aset-keuangan-syariah-tumbuh-2454-persen-januari>

2021#:~:text=Per%20Januari%202021%2C%20total%20aset,year%20on%20year%20(yoy).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM



Alamat Redaksi:

Kampus Ikopin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-623-94471-4-4

